



BUPATI SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN DAN
PEMBUDIDAYA IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur serta sejahtera, termasuk juga nelayan dan pembudidaya ikan serta keluarganya;
 - b. bahwa Nelayan dan Pembudidaya Ikan di Kabupaten Serdang Bedagai mempunyai peranan penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian daerah;
 - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum terselenggaranya perlindungan dan pemberdayaan nelayan dan pembudidaya ikan diperlukan pengaturan lebih lanjut dalam Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
4. Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5719);
 9. Peraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Jaminan Perlindungan Atas Resiko Kepada Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 907);
 10. Peraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 39/permen-kp/2017 Tahun 2017 tentang Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1220);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai (Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 137) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai (Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 151)

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
dan
BUPATI SERDANG BEDAGAI
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PEMBERDAYAAN NELAYAN DAN PEMBUDIDAYA IKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Serdang Bedagai.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perikanan.

7. Perlindungan Nelayan dan Pembudidaya Ikan adalah segala upaya untuk membantu nelayan dan pembudidaya ikan dalam menghadapi permasalahan kesulitan melakukan usaha perikanan.
8. Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan nelayan dan pembudidaya ikan untuk melaksanakan usaha perikanan yang lebih baik.
9. Nelayan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
10. Pembudidaya Ikan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan air tawar, ikan air payau, dan ikan air laut.
11. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat dan cara yang mengedepankan asas keberlanjutan dan kelestarian, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkan.
12. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pascaproduksi, dan pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis Perikanan.
13. Usaha Perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran.

Pasal 2

Perlindungan dan pemberdayaan nelayan dan pembudidaya ikan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kedaulatan;
- b. kemandirian;

- c. kebermanfaatan;
- d. kebersamaan;
- e. keterpaduan;
- f. keterbukaan;
- g. efisiensi-berkeadilan;
- h. keberlanjutan;
- i. kesejahteraan;
- j. kearifan lokal;
- k. kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 3

Perlindungan dan pemberdayaan nelayan dan pembudidaya ikan bertujuan untuk:

- a. menyediakan sarana dan prasarana dalam mendukung optimalisasi usaha;
- b. menambah dan mengoptimalkan kemampuan dan kapasitas sumber daya manusia;
- c. memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan;
- d. meningkatkan kemampuan dan kapasitas nelayan dan pembudidaya ikan;
- e. menguatkan sistem kelembagaan dalam mengelola sumberdaya perikanan serta dalam menjalankan usaha yang mandiri, produktif, maju, modern, dan berkelanjutan serta mengembangkan prinsip kelestarian lingkungan;
- f. melindungi dari risiko bencana alam, perubahan iklim, serta pencemaran; dan
- g. memberikan bantuan keamanan dan keselamatan serta bantuan hukum.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan perlindungan dan pemberdayaan nelayan dan pembudidaya ikan meliputi:

- a. perencanaan;
- b. penyelenggaraan perlindungan;

- c. penyelenggaraan pemberdayaan;
- d. pembiayaan;
- e. pengawasan;
- f. peran serta masyarakat.

BAB II PERENCANAAN

Pasal 5

- (1) Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan nelayan dan pembudidaya ikan dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berdasarkan pada:
 - a. daya dukung sumber daya alam dan lingkungan;
 - b. rencana tata ruang wilayah;
 - c. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. kebutuhan sarana dan prasarana;
 - e. kelayakan teknis dan ekonomis serta kesesuaian dengan kelembagaan dan budaya;
 - f. tingkat pertumbuhan ekonomi; dan
 - g. jumlah nelayan dan pembudidaya ikan.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang integral dari:
 - a. rencana pembangunan daerah; dan
 - b. rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 6

- (1) Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) paling sedikit memuat kebijakan dan strategi.
- (2) Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan

berpedoman pada asas dan tujuan perlindungan dan pemberdayaan nelayan dan pembudidaya ikan.

Pasal 7

- (1) Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan upaya perlindungan dan pemberdayaan nelayan dan pembudidaya ikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang penyusunan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan nelayan dan pembudidaya ikan.
- (2) Strategi perlindungan dilakukan melalui:
 - a. penyediaan prasarana dan sarana usaha perikanan;
 - b. kemudahan memperoleh sarana usaha perikanan;
 - c. jaminan kepastian usaha perikanan;
 - d. jaminan perlindungan atas risiko penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan;
 - e. jaminan keamanan dan keselamatan;
 - f. fasilitasi dan bantuan hukum.
- (3) Strategi pemberdayaan dilakukan melalui:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. pendampingan;
 - c. kemitraan usaha;
 - d. penyediaan fasilitasi pembiayaan dan permodalan;
 - e. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi;
 - f. jaminan keamanan dan keselamatan; dan
 - g. penguatan kelembagaan.

BAB III PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

Pemerintah daerah bertanggung jawab atas perlindungan nelayan dan pembudidaya ikan yang meliputi:

- a. penyediaan prasarana usaha perikanan;
- b. penyediaan sarana produksi usaha perikanan;
- c. jaminan kepastian usaha perikanan;
- d. jaminan perlindungan atas risiko penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan;
- e. jaminan keamanan dan keselamatan;
- f. fasilitasi dan bantuan hukum.

Pasal 10

- (1) Selain pemerintah daerah, pelaku usaha dapat melaksanakan perlindungan nelayan dan pembudidaya ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan perlindungan nelayan dan pembudidaya ikan, pemerintah daerah dapat bekerjasama dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota lain, pelaku usaha, kelembagaan dan/atau pihak lain.

Bagian Kedua Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan

Pasal 11

- (1) Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dapat menyediakan prasarana usaha perikanan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 9 huruf a bagi nelayan dan pembudidaya ikan.

(2) Prasarana usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. prasarana penangkapan ikan, meliputi:

1. stasiun pengisian bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya untuk nelayan;
2. pelabuhan perikanan yang terintegrasi dengan tempat pelelangan ikan;
3. jalan pelabuhan dan jalan akses ke pelabuhan;
4. alur sungai dan muara;
5. jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, dan air bersih; dan
6. tempat penyimpanan berpendingin dan/atau pembekuan.

b. prasarana pembudidayaan ikan meliputi :

1. jalan produksi;
2. instalasi penanganan limbah;
3. mesin pakan mandiri;
4. jaringan listrik.

c. prasarana pengolahan dan pemasaran meliputi:

1. tempat pengolahan ikan;
2. tempat penjualan hasil perikanan;
3. jalan distribusi; dan
4. instalasi penanganan limbah.

Bagian Ketiga

Penyediaan Sarana Produksi Usaha Perikanan

Pasal 12

(1) Pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan sarana produksi usaha perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b bagi nelayan dan pembudidaya ikan.

(2) Sarana produksi penangkapan ikan meliputi:

- a. bahan bakar minyak dan/atau sumber energi lainnya;
 - b. kapal penangkap ikan;
 - c. alat penangkapan ikan yang ramah lingkungan;
 - d. alat bantu penangkapan ikan;
 - e. air bersih dan es.
- (3) Sarana produksi pembudidayaan ikan meliputi:
- a. penyediaan benih berkualitas;
 - b. penyediaan induk ikan unggul;
 - c. penyediaan pakan;
 - d. penyediaan obat/vitamin ikan.
- (4) Sarana produksi pengolahan dan pemasaran ikan meliputi:
- a. peralatan pengolahan;
 - b. fasilitasi legalitas produksi.
- (5) Penyediaan sarana produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan berasal dari produksi dalam negeri.

Pasal 13

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan subsidi kepada nelayan, pembudidaya ikan, pengolahan dan pemasaran ikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat jumlah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Jaminan Kepastian Usaha Perikanan

Pasal 14

- (1) Untuk menjamin kepastian usaha perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, pemerintah daerah:

- a. membuat dan melaksanakan kebijakan yang dapat menghasilkan harga ikan yang menguntungkan bagi nelayan dan pembudidaya ikan;
 - b. menjaga kualitas lingkungan perairan, perairan pesisir, dan laut; dan
 - c. melakukan pengendalian kualitas lingkungan pengolahan.
- (2) Pelaku usaha dan/atau setiap orang yang melakukan usaha di wilayah laut kewenangan daerah wajib memberikan ruang atau alur penangkapan ikan bagi nelayan.
- (3) Untuk membuat dan melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan:
- a. mengembangkan pemasaran komoditas perikanan;
 - b. memberikan jaminan pemasaran ikan melalui pasar lelang yang higienis;
 - c. mewujudkan fasilitas pendukung pasar ikan yang higienis; dan
 - d. menyediakan informasi terhadap harga ikan.
- (4) Pemerintah daerah mengembangkan pemasaran komoditas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a.
- (5) Pengembangan pemasaran komoditas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui:
- a. penyimpanan komoditas perikanan;
 - b. transportasi;
 - c. pendistribusian; dan
 - d. promosi.

Bagian Kelima
Jaminan Perlindungan Atas Risiko Penangkapan Ikan
dan Pembudidayaan Ikan

Pasal 15

- (1) Pemerintah daerah memberikan jaminan perlindungan atas risiko yang dihadapi nelayan dan pembudidaya ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d.
- (2) Risiko yang dihadapi nelayan dan pembudidaya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kecelakaan kerja atau kehilangan nyawa bagi nelayan;
 - b. jenis risiko lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyebab risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. wabah penyakit Ikan;
 - c. dampak perubahan iklim; dan/atau
 - d. pencemaran.
- (4) Perlindungan atas risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan dalam bentuk asuransi nelayan dan pembudidaya ikan untuk kecelakaan kerja dan untuk kehilangan nyawa.
- (5) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Risiko kecelakaan kerja atau kehilangan nyawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. kematian akibat kecelakaan;
 - b. cacat tetap akibat kecelakaan;
 - c. biaya pengobatan akibat kecelakaan.

- (2) Jaminan perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau kehilangan nyawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk fasilitasi bantuan pembayaran premi asuransi bagi nelayan.

Pasal 17

Jaminan perlindungan atas risiko lain yang dihadapi nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b diberikan apabila kegiatan usahanya telah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Dinas memfasilitasi setiap nelayan dan pembudidaya ikan menjadi peserta asuransi.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta;
 - b. kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi;
 - c. sosialisasi program asuransi terhadap nelayan;
 - d. bantuan pembayaran premi asuransi bagi nelayan dan pembudidaya ikan.

Pasal 19

- (1) Kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a dilakukan melalui pendataan dan verifikasi nelayan dan pembudidaya ikan, oleh petugas pendamping dan petugas verifikasi.
- (2) Kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b dilakukan melalui :
 - a. penyiapan perusahaan asuransi untuk membayarkan klaim/manfaat;
 - b. mendorong pemahaman dan manfaat asuransi;
 - c. penetapan perusahaan asuransi; dan

- d. pengikatan asuransi antara nelayan dan pembudidaya ikan dengan pihak perusahaan asuransi.
- (3) Sosialisasi program asuransi terhadap nelayan dan pembudidaya ikan dan perusahaan asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan pelaksana perusahaan asuransi.
- (4) Bantuan pembayaran premi asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf d, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran dan syarat pemberian bantuan premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pendataan dan verifikasi calon peserta asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Jaminan Keamanan dan Keselamatan

Pasal 21

- (1) Pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap jaminan keamanan dan keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e berupa keselamatan nelayan dalam melakukan penangkapan ikan.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. memastikan perlengkapan keselamatan bagi nelayan dalam melakukan penangkapan ikan;
 - b. memberikan bantuan pencarian dan pertolongan bagi nelayan yang mengalami kecelakaan dalam

- melakukan penangkapan ikan secara cepat, tepat, aman, terpadu, dan terkoordinasi; dan
- c. menyediakan sarana kesehatan.

Bagian Ketujuh
Fasilitasi dan Bantuan Hukum

Pasal 22

- (1) Pemerintah daerah memberikan fasilitasi dan/ atau bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f bagi nelayan dan pembudidaya ikan yang mengalami permasalahan hukum di daerah.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa koordinasi, kerja sama, dan mediasi.
- (3) Dalam hal nelayan dan pembudidaya ikan menghadapi permasalahan hukum pidana, pemberian bantuan hukum berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 23

- (1) Pemberdayaan nelayan dan pembudidaya ikan dilakukan melalui:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. pendampingan;
 - c. kemitraan usaha;
 - d. fasilitasi pembiayaan dan permodalan;
 - e. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan

- f. penguatan kelembagaan.
- (2) Kegiatan pemberdayaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan keterlibatan dan kebutuhan keluarga nelayan dan pembudidaya ikan.
 - (3) Keterlibatan dan kebutuhan keluarga nelayan dan pembudidaya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk melakukan program pemberdayaan kepada keluarga nelayan dan pembudidaya ikan guna meningkatkan keterampilan, kemampuan dan kreativitas keluarga nelayan dan pembudidaya ikan dalam bidang usaha mikro kecil dan menengah pengelolaan ikan.

Bagian Kedua
Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 24

- (1) Pemerintah daerah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a termasuk pada rumah tangga atau keluarga nelayan dan pembudidaya ikan.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. pengembangan program pelatihan dan pemagangan di bidang perikanan;
 - b. pemberian beasiswa untuk mendapatkan pendidikan di bidang perikanan; dan/atau
 - c. pengembangan pelatihan kewirausahaan di bidang usaha perikanan.
- (3) Pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan kepada keluarga nelayan dan pembudidaya ikan.

Pasal 25

- (1) Pemerintah daerah berkewajiban meningkatkan keahlian dan keterampilan nelayan dan pembudidaya ikan melalui pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan.
- (2) Selain pemerintah daerah, badan dan/atau lembaga yang terakreditasi dapat melaksanakan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pendampingan

Pasal 26

- (1) Pemerintah daerah memberikan fasilitas pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b kepada nelayan dan pembudidaya ikan beserta keluarganya.
- (2) Pemberian fasilitas pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa penyediaan pendamping perikanan.
- (3) Penyediaan pendamping perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 1 (satu) orang pendamping dalam 1 (satu) kecamatan yang memiliki potensi perikanan.
- (4) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memiliki kompetensi di sektor perikanan dan/atau usaha perikanan.
- (5) Pendampingan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan pendamping perikanan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Kemitraan Usaha

Pasal 27

- (1) Pemerintah daerah memfasilitasi kemitraan usaha perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam aspek :
 - a. praproduksi;
 - b. produksi;
 - c. permodalan;
 - d. pemasaran;
 - e. peningkatan keterampilan sumber daya manusia; dan/atau
 - f. teknologi.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dimuat dalam perjanjian tertulis.

Bagian Kelima
Fasilitasi Pembiayaan dan Permodalan

Pasal 28

- (1) Pemerintah daerah memfasilitasi pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d bagi nelayan dan pembudidaya ikan.
- (2) Fasilitasi pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pinjaman modal untuk sarana dan prasarana produksi perikanan;
 - b. pemberian subsidi bunga kredit program; dan/atau
 - c. pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan serta dana program kemitraan dan bina lingkungan dari badan usaha di daerah.

Bagian Keenam
Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Informasi

Pasal 29

- (1) Pemerintah daerah memberikan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf e guna mendukung usaha perikanan nelayan dan pembudidaya ikan dan/atau memaksimalkan hasil penangkapan dan pembudidayaan ikan.
- (2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. kerjasama alih teknologi;
 - c. penyediaan fasilitas bagi nelayan untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.

Pasal 30

- (1) Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf c paling sedikit memuat informasi tentang:
 - a. potensi sumber daya ikan dan migrasi ikan;
 - b. potensi lahan dan air;
 - c. sarana produksi;
 - d. harga ikan;
 - e. peluang dan tantangan pasar;
 - f. prakiraan iklim, cuaca, dan tinggi gelombang laut;
 - g. wabah penyakit ikan;
 - h. pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan pendampingan;
 - i. pemberian subsidi dan bantuan modal.
- (2) Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem terpadu berbasis teknologi

informasi yang dikoordinasikan oleh dinas dengan melibatkan instansi terkait.

- (3) Instansi yang berwenang terhadap data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan data dan informasi kepada dinas.
- (4) Informasi yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mutakhir, akurat, dan cepat.
- (5) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyajikan informasi secara akurat, mutakhir, dan dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh nelayan, pelaku usaha, dan/atau masyarakat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh

Penguatan Kelembagaan

Pasal 31

- (1) Pemerintah daerah melakukan pembinaan untuk penguatan kelembagaan nelayan dan pembudidaya ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf f yang telah terbentuk.
- (2) Dalam hal kelembagaan nelayan dan pembudidaya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, pemerintah daerah mendorong dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan nelayan dan pembudidaya ikan.
- (3) Pengembangan dan pembentukan kelembagaan nelayan dan pembudidaya ikan dilaksanakan dengan mempertimbangkan perpaduan dari budaya, norma, nilai, potensi, dan kearifan lokal.

Pasal 32

- (1) Kelembagaan nelayan dan pembudidaya ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dapat berbentuk:
 - a. pranata sosial yang berdasarkan budaya setempat;
 - b. kelompok nelayan dan pembudidaya ikan;
 - c. kelompok usaha bersama dan kelompok pembudidaya ikan;
 - d. kelompok pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; dan
 - e. kelompok pelestari dan pengawas sumber daya kelautan dan perikanan.
- (2) Kelembagaan nelayan dan pembudidaya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk gabungan, asosiasi, koperasi atau badan usaha yang dimiliki oleh nelayan dan pembudidaya ikan.
- (3) Kelembagaan nelayan dan pembudidaya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berfungsi sebagai wadah pembelajaran, kerja sama, dan tukar menukar informasi untuk menyelesaikan masalah dalam melakukan usaha perikanan.
- (4) Dalam menyelenggarakan fungsinya, kelembagaan nelayan dan pembudidaya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas:
 - a. meningkatkan kemampuan anggota atau kelompok dalam mengembangkan usaha perikanan yang berkelanjutan;
 - b. memperjuangkan kepentingan anggota atau kelompok dalam mengembangkan kemitraan usaha;
 - c. menampung dan menyalurkan aspirasi anggota atau kelompok; dan
 - d. membantu menyelesaikan permasalahan anggota atau kelompok dalam usaha perikanan.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 33

Pembiayaan perlindungan dan pemberdayaan nelayan dan pembudidaya ikan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 34

- (1) Pemerintah daerah melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan perlindungan dan pemberdayaan nelayan dan pembudidaya ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pemantauan, pelaporan, dan evaluasi.
- (3) Pemerintah daerah dapat melibatkan masyarakat dalam pemantauan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memberdayakan potensi yang ada.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pengawasan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 35

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan nelayan dan pembudidaya ikan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perseorangan dan/atau berkelompok.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pemberdayaan nelayan dan pembudidaya ikan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal 22 Desember 2023

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

ttd

DARMA WIJAYA

Diundangkan di Sei Rampah
pada tanggal 22 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

ttd

M. FAISAL HASRIMY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
TAHUN 2023 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI, PROVINSI
SUMATERA UTARA: (8 - 167 / 2023)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB SERDANG BEDAGAI

ttd

ABDUL HAKIM SORIMUDA HARAHAHAP, SH, M.Hum
NIP. 197312212001121002